



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
LABUHAN BATU SELATAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
LABUHANBATU TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
ASAHAN TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA**

**RABU, 27 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap (Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar (Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Nurhajizah dan Henri Siregar (Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
KPU Kabupaten Labuhanbatu  
KPU Kabupaten Asahan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Januari 2021, Pukul 08.12 – 09.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny  
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Pris Madani
2. Fahri Bachmid

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ikhwaluddin Simatupang
2. Ahmad Rifai Hasibuan

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Irfan Surya Harahap
2. Syahrizal Fahmi
3. Syapri Chan
4. Indra Gunawan Purba

**D. Termohon Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ependi Pasaribu (Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Selatan)
2. Eben Ezer Lumbantoruan
3. Saipul Bahri Dalimunthe
4. Imam Rasyid

**E. Kuasa Termohon Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muhammad Halim

**F. Termohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muhammad Rifa'i Harahap (Divisi Teknis Penyelenggara)

**G. Kuasa Termohon Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mulyadi

**H. Termohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Hidayat (Ketua KPU Kab. Asahan)
2. Muhammad Ali

**I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:**

Akhmad Johari Damanik

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Wiradarma Harefa
2. M. Ihsan Tanjung

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Muslim Jaya Butar Butar
2. Halomoan Panjaitan

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:**

Imam Syahtria

**M. Bawaslu Pemohon Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ahmad Hajiddin Harahap
2. Rido Akmal Nasution

**N. Bawaslu Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Makmur (Ketua Bawaslu Kab. Labuhanbatu)
2. Parulian Silaban

**O. Bawaslu Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Khomaidi Hambali (Ketua Bawaslu)
2. Ramadhan Syahputra

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.12 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 54 untuk kabupaten PHPU ... eh, sori. Sidang dalam Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Labuhanbatu, Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Asahan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon untuk Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 silakan siapa yang hadir pada kesempatan ini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pemohon 58/PHP.BUP-XIX/2021 dan Ahmad Rifai Hasibuan, kemudian kami sudah mendaftarkan untuk daring, kita belum bisa cek apakah Pemohon Prinsipal juga ikut mengikuti persidangan ini. Juga para advokat yang lainnya telah kami daftarkan untuk ikut daring. terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Hadir secara daring juga boleh, ya. Yang luring ada 2, ya? Yang daring berapa tadi?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Daring kami daftarkan seluruh advokat dan Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Oh, Prinsipal.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Tapi kami belum dapat.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Kemudian untuk Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan hadir saya sendiri Pris Madani. Mohon izin, Yang Mulia. Terhadap Pemohon ada kuasa tambahan Dr. Fahri dan untuk kuasa tambahan sudah kami lengkapi dalam ... sudah kami lekatkan di dalam perbaikan permohonan. Terima kasih.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diserahkan, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik. Yang hadir secara online?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Secara online ada (...)

**13. KETUA: ASWANTO**

Prinsipal hadir?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Prinsipal tidak hadir, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Baik.

**17. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, selanjutnya untuk Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021

**18. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021:  
SYAPRI CHAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini kami Kuasa Hukum dari Dr. Nurhajizah, S.H., M.H. Yang hadir adalah saya sendiri Dr. Syapri Chan, S.H., M.H. dan rekan saya Syahrizal Fahmi, S.H. Namun yang mengikuti secara offline itu ... secara online adalah rekan kami Irfan Surya Harahap, S.H., Dr. Indra Gunawan, S.H.

Namun kami ada mau menyampaikan kepada Yang Mulia tambahan Kuasa Hukum.

**19. KETUA: ASWANTO**

Baik. Tolong petugas diambil surat kuasanya. Baik, untuk Para Pihak Pemohon selanjutnya kepada Pihak Termohon untuk Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**20. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021:  
MULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Termohon hadir Kuasanya bersama dengan Komisioner. Kuasanya saya sendiri Mulyadi, S.H. Kemudian dari komisioner yang hadir Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara KPU Labuhanbatu. Demikian.

**21. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Tidak ada lagi yang hadir secara online?

**22. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

Yang hadir secara online ada 2 orang, ya.

**23. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Untuk Perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021 Pihak Termohon, silakan.

**24. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM**

Terima kasih, Majelis Konstitusi yang terhormat. Kami selaku Kuasa Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan saya sendiri yang hadir Muhammad Halim, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa. Hadir bersama kami Prinsipal Ketua KPU Labuhanbatu Selatan Bapak Ependi Pasaribu, S.E., M.Ap., Kemudian yang daring dari KPU Eben Ezer, Saipul Bahri, dan Imam Rasyid, S.H.

**25. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021.

**26. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara PHP Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Asahan telah hadir di sini Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Asahan dan saya sendiri Kuasanya Akhmad Zohari Damanik, S.H., M.H. Adapun Prinsipal yang ikut sidang secara online ada satu namanya Muhammad Ali.

**27. KETUA: ASWANTO**

Baik, cukup, ya.

**28. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: AKHMAD JOHARI DAMANIK**

Mungkin kami akan menyerahkan surat kuasanya.



**29. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan surat kuasanya yang 58/PHP.BUP-XIX/2021, 37/PHP.BUP-XIX/2021, serta 83/PHP.BUP-XIX/2021 tolong petugas diambil surat kuasa Pihak Termohon.

Selanjutnya untuk pemberi keterangan Bawaslu Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021.

**30. BAWASLU NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr.wb.

Pada kesempatan hari ini kami dari Bawaslu, itu yang hadir saya sendiri. Ada dua orang, yang pertama Parulian Silaban, yang kedua Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Bapak Makmur, S.E.

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ASWANTO**

Ya, baik. Untuk pemberi keterangan Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX.2021 dari Bawaslu?

**32. BAWASLU NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAP**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO**

Mohon, oh ... tadi saya lupa sampaikan, selama kita di ruang sidang ini, sesuai dengan protokol kesehatan kita tidak boleh membuka masker dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bicara, memang agak sesak tapi apa boleh buat demi protokol Covid. Silakan.

**34. BAWASLU NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD HAJIDDIN HARAHAP**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpihak memberi keterangan hadir dua orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Hajiddin Harahap, S.H. Yang kedua Bapak Rido Akmal Nasution, S.E, M.H.

**35. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Bapak. Mohon maaf kalau agak susah berbicara dengan masker, tapi apa boleh buat. Kita ... kami juga agak

susah, tetapi, ya, harus kita jalani. Kemudian, untuk Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX.2021, Pihak Terkait dari Bawaslu, silakan.

**36. BAWASLU NOMOR 83/PHP.BUP-XIX.2021: KHOMAIDI HAMBALI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: ASWANTO**

Pemberi keterangan, sori, pemberi keterangan dari Bawaslu.

**38. BAWASLU NOMOR 83/PHP.BUP-XIX.2021: KHOMAIDI HAMBALI**

Ya, dari Bawaslu Kabupaten Asahan yang hadir dua orang, saya Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan beserta dengan Ramadhan Syahputra, S.H., Koordinator Divisi Hukum. Terima kasih.

**39. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk agenda kita pada hari ini adalah memeriksa kelengkapan, kejelasan materi permohonan, pemeriksaan alat bukti, serta pengucapan keputusan atau penetapan Pihak Terkait. Nah, sebelum saya persilakan kepada masing-masing Pihak Pemohon, kami ingin menginformasikan bahwa kalau ada di antara Pemohon di 58/PHP.BUP-XIX/2021, 37/PHP.BUP-XIX/2021, atau 83/PHP.BUP-XIX/2021 yang ingin memasukkan bukti tambahan, sekiranya bisa dimasukkan pada awal persidangan, sehingga pada akhir persidangan nanti kita bisa sahkan.

Ada yang mau memasukkan bukti tambahan? Kalau ada nanti Petugas saja yang ambil, sambil kita jalan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Ada, Yang Mulia.

**41. KETUA: ASWANTO**

Ya, nanti tolong Petugas diambil, sambil kita jalan saja. Kemudian, kepada Para Pemohon, waktu Saudara masing-masing Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan 15 menit. Kenapa kami membatasi 15 menit? Karena Panel sudah membaca secara keseluruhan permohonan Saudara, bahkan lebih dari itu kami sudah gelar perkara terhadap semua perkara-perkara Saudara.

Oleh sebab itu, yang kami butuhkan adalah kalau ada hal-hal yang merupakan penekanan dari permohonan Saudara, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Tentu sebagai Pemohon, Saudara lebih paham substansi dari permohonan Saudara, mungkin substansinya itu saja yang Saudara sampaikan, dalam waktu 15 ... maksimal, ya, kurang lebih menit.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Mohon, mohon izin, Yang Mulia?

**43. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Berkaitan dengan bukti, kami kan sudah sampaikan ya bukti tambahan.

**45. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Terhadap perbaikan. Kemudian kan masih ada bukti yang belum sempat kita berikan, Yang Mulia karena kita harus verifikasi karena kaitan dengan (...)

**47. KETUA: ASWANTO**

Tapi masih bisa lagi, ada waktu lagi.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Masih bisa lagi, Yang Mulia.

**49. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Terima kasih.

**51. KETUA: ASWANTO**

Masih ada waktu lagi untuk memberikan bukti tambahan, ya.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sampai pada tahap?

**53. KETUA: ASWANTO**

Yang Mulia, sampai? Silakan, Yang Mulia?

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, diberikan kesempatan sekali lagi. Sekali lagi, artinya idealnya begitu, tapi memang badan peradilan itu tidak bisa membatasi bukti sampai persidangan terakhir. Tapi, Mahkamah tidak mau seperti itu nanti kalau nanti perkara Bapak misalnya (...)

**55. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sampai pada tahap pembuktian, sudah mau terakhir tahapan sidang masih ada bukti masuk. Harus di-cross. Karena bukti itu harus di-cross dengan saksi.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Betul, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dengan ahli, kalau ada ahlinya.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, Mahkamah memberikan kesempatan sebaiknya sekali lagi untuk Pemohon.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti juga dua kali kesempatan yang sama untuk pihak yang lain.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup, Pak.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**66. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Jelas, ya, Pak, ya? Baik. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Kuasa Pemohon Nomor 58/PHP.BUP-XIX.2021 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam waktu yang tidak terlalu lama, antara lain kurang lebih 15 menit. Silakan.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan poin-poin penting dari permohonan kami, sehingga yang lainnya dianggap dibacakan.

Pertama, tentang Objek Permohonan. Bahwa kami mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan ini terhadap Keputusan Termohon Nomor 176, yakni tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Labuhanbatu, bertanggal 16 Desember 2001.

Sehingga, Termohon dalam perkara ini adalah KPU Kabupaten Labuhanbatu yang berkedudukan di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa karena objek permohonan telah kami sebutkan tadi berupa pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

Selanjutnya Kedudukan Hukum Pemohon. Ini ada kami dalam Permohonan halaman 3 sampai dengan 5. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 85, kami jadikan Bukti P-2, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Kemudian berdasarkan Bukti P-3, yakni keputusan Termohon Nomor 86, Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 6 tahun 2020, maka kabu ... Pemohon memiliki legal standing.

Demikian juga jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang berdasarkan data agregat kependudukan 504.876, maka selisih suara berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Pilkada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 1%. Kalau dikalikan dengan jumlah surat suara ... jumlah suara sah dalam pilkada Labuhanbatu, sejumlah 236.871 dikali 1% adalah 2.369. Sementara selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 838. Sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Kemudian tenggang waktu pengajuan permohonan, keputusan yang menjadi objek sengketa, yakni Bukti P-1 ditetapkan diumumkan Pemohon pada Rabu 16 September ... maaf, 16 Desember, pukul 22.37 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi melalui online pada hari Jumat, tanggal 18 Desember, pukul 22.36 WIB, sehingga permohonan pihak ini disampaikan pada waktu yang

disyaratkan oleh undang-undang, sebagaimana dinya ... disyaratkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 7 PMK.

Tentang Pokok Permohonan, kami sampaikan pada halaman 6 sampai dengan 31 pada permohonan. Pada halaman 6 dan 7 yang di dalil nomor 2 dan 6, Pemohon telah mendalilkan bahwa keunggulan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibandingkan suara Pemohon, disebabkan oleh penyelenggaraan pilkada Labuhanbatu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak dilaksanakan secara luber dan jurdil.

Pelanggaran pemilu dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah secara terorganisir, sistematis, dan terjadi pada banyak peristiwa, serta memiliki sebaran yang luas, yang sering kita sebut dengan pelanggaran tersruktur, sistematis, dan masif. Yang kami uraikan pada bagian-bagian, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, pemilih ... pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih kami sampaikan pada Permohonan halaman 7 sampai 28, dalil 3 sampai dengan 15.

Kemudian, penyelenggara Pilkada Labuhanbatu turut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kami sampaikan pada dalil 28 sampai 29 ... maaf, pada halaman 28 sampai dengan 29 dalil 16 sampai 22. Dan terakhir, keterlibatan aparat pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk memesat ... untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, kami dalilkan pada 23 sampai dengan 30 di halaman 29 sampai dengan 31.

Kami menguraikan tentang pemilih menggunakan hak lebih ... hak pilih lebih dari 1 kali. Pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih. Pertama, kami menggambarkan pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Bahwa Pasal 5 dan Pasal 6, serta Pasal 9 PKPU 18 Tahun 2020 telah menentukan syarat menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPT), yakni pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Kemudian, pemilih terdaftar dalam DPT ... tidak terdaftar dalam DPT itu harus menunjukkan KTP elektronik. Selanjutnya di daftar pada DPTb ke dalam Formulir C.

Dalam pelaksanaan Pungut Hitung Pilkada Labuhanbatu 9 Desember 2020, pemilih DPTb juga merupakan pemilih DPT, yakni antara lain ada pada TPS-TPS yang telah diuraikan oleh Pemohon di halaman 9 sampai dengan 15 Tabel 4 judul, "Nama-Nama Pengguna Hak Pilih yang Terdaftar dalam DPT dan DPTb".

Sebelumnya izin, Yang Mulia, disebutkan dengan Tabel 3, Yang Mulia.

## **68. KETUA: ASWANTO**

Pemohon sebentar, saya potong dulu. Untuk dalil ini yang Saudara maksud adalah sejumlah orang yang sebenarnya masuk di

dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan sudah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan DPT itu. Lalu kemudian, dia juga menggunakan hak pilih sebagai DPTb?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ya, Yang Mulia.

**70. KETUA: ASWANTO**

Baik. Clear. Silakan.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Tentang yang kami uraikan tadi, telah kami buktikan dengan bukti P-175 dan P-175.1 kemudian P-152, P-156, P-162.

Selanjutnya, kami ingin menegaskan berdasarkan bukti P-15 sampai dengan P-21 merupakan fakta banyaknya pemilih DPTb sekaligus terdaftar DPT yakni atas nama Vera Diana Hutapea, Jefri Rahmansyah Putra, dkk. Terjadi pada TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Rantau Utara. Dimana ini membuktikan bahwa Termohon secara sengaja tidak memvalidasi KPPL pemilik DPTb sehingga pemilih maksud dapat menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Bukti Pemohon P-159 menyatakan bahwa selain ya mendapat undangan C-6, juga mencoblos ... selain mendapat undangan C-6 di Dusun Tanjung Beringin, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, yang bersangkutan juga mencoblos di TPS 6 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan KPPL. Itu adalah keterangan Saksi Zulkifli Pohan yang kita jadikan bukti P-159, Yang Mulia.

Sementara keterangan saksi baru P-171 dan P-171.1 Ibu Lurah Opai, bernama Farida Hanum menggunakan hak pilih padahal tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut dan pada pukul 09.29. Jadi ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT atas nama Bu Lurah atas nama Lurah Ekpaing, Bu Farida Hanum menggunakan hak pilih pada pukul 09.29.

Saksi Baharudin dalam P-171, P-171.1 telah melakukan protes pada KPPS namun KPPS tidak menanggapi, kemudian ibu lurah sempat berfoto bersama dengan camat Rantau Utara bernama Turin Ritonga. Bila memperhatikan bukti P-153, P-153.1, P-154, P-154.1, P-155, P-155.1, P-161, P-161.1 yang memberi kesaksian tentang Paslon Nomor 3 memerintahkan seluruh perangkat pemerintahan kecamatan, kelurahan desa beserta istri-istrinya dan pada posyandu maka pendokumentasian yang dilakukan oleh lurah tadi ... bu lurah tadi adalah untuk



membuktikan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 3, karena pada pertemuan-pertemuan dengan calon baputi pasangan calon nomor 3 yang merupakan Petahana. Ibu-ibu lurah, kader-kader posyandu, dan kepala-kepala lingkungan disumpah, Yang Mulia. Kami jadikan bukti sebagaimana telah kami sampaikan pada tadi.

Selanjutnya, ketentuan peraturan perundang-undang tentang adanya pemilih DPTb yang hanya dapat menggunakan identitas kependudukan yang seharusnya untuk memberi kesempatan kepada penduduk Kabupaten Labuhanbatu yang tidak terdaftar dalam DPT disalahgunakan Termohon dengan sengaja memberi kesempatan pada pemilih untuk menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau memberikan kesempatan kepada orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada pilkada Kabupaten ... pilkada Labuhanbatu Tahun 2020.

Bukti P-16 ini terang sekali, Yang Mulia. Bahwa 4 nama pemilih dalam DPTb, Roni Yanto, Imi ... Tan Mimi, Eric Cen, dan Endy Cen ada dalam bukti kami P-16, tanda tangannya semuanya identik. Jadi 4 pemilih memiliki tanda tangan yang sama dalam daftar hadir pemilih tambahan.

Kemudian, keterangan saksi-saksi Satria Gunawan, kami jadikan Bukti P-158, P-158.1, menerangkan juga Sukimin dan Tukiyem terdaftar di TPS 9 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu menggunakan surat undangan. Namun yang bersangkutan Sukimin dan Tukiyem juga menggunakan hak pilih di TPS 5 Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang dalam kategori daftar pemilih tambahan di TPS tersebut. Sukimin dan Tukiyem terdaftar dalam DPT Bukti P-20 ... P-201, dan P-202 serta pemilih DPTb pada bukti yang sama. Kesaksian dari Satria Gunawan ini dikuatkan oleh keterangan saksi Erwin Saputra Siregar yang kami jadikan bukti P-197, P-197.1.

Selanjutnya, kami menyampaikan tentang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih. Jumlah pemilih DPTb pada TPS di Pilkada Labuhanbatu, totalnya adalah 6.300 ... 6.735. Sangat tidak rasional besarnya. 5% jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang melaksanakan pilkada serentak. Kami jadikan Bukti P-187 sampai dengan P-18 ... P-19 ... 90. Yang dalam kesempatan ini kami contohkan bahwa pemilih Labuhanbatu jumlah pemilih 297.682 DPTb-nya 6.735. Sementara Simalungun yang 636, sekitar 2 kali lipat, pemilihnya 6.682. Jadi ada 50% perbandingan bila dibandingkan dengan jumlah pemilih DPT.

Kemudian Asahan, pemilih 509.511 yang sekitar 2 kali dari jumlah pemilih DPT Labuhanbatu, DPTb-nya 6.603, juga ada 50% perbandingan pemilih DPTb-nya jika dibandingkan dengan jumlah pemilih.

Demikian juga dengan Sibolga, jumlah pemilih DPT 64.329, DPTb-nya 800. Untuk bukti Simalungun ini kami jadikan P-187 (...)

**72. KETUA: ASWANTO**

Oh sebentar, sebentar, Mas. Permohonan yang Anda bacakan, yang mana itu? Di tempat kami enggak ada.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Kita ada dalil ... kan ... besarnya jumlahnya (...)

**74. KETUA: ASWANTO**

Di halaman berapa Permohonan Saudara itu? Supaya kita bingung mencari. Atau lain yang Saudara bacakan lain ... lain yang sudah diserahkan?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Sama, Yang Mulia. Kami ada mendalilkan tentang pemilih DPTb jumlahnya sangat besar. Tapi pada kesempatan ini, kami menguraikan di mana-mana, Yang Mulia.

**76. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Mempertegasnya, Yang Mulia. Ada dalam (...)

**78. KETUA: ASWANTO**

Kalau Saudara urai ... sudah uraikan, sebenarnya di dalamnya cukup modusnya misalnya (...)

**79. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ya, Yang Mulia.

**80. KETUA: ASWANTO**

1 contoh saja. Nanti contoh-contoh yang lain (...)

**81. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik.

**82. KETUA: ASWANTO**

Saudara sudah cantumkan di dalam (...)

**83. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia.

**84. KETUA: ASWANTO**

Cukup 1 modus ini misalnya, ada DPT yang kemudian menggunakan hak pilihnya, lalu masuk lagi di daftar pemilih tambahan di desa ini dan seterusnya. Nanti kami yang melacak, gitu. Jadi tidak perlu dibacakan keseluruhan, Pak.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya kami lanjutkan. Karena jumlah DPTb di setiap kecamatan begitu besar, maka Bukti Pemohon pada P-172, P-172.1, P-174, P-174.1, P-186, dan P-186.1, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan. Selanjutnya juga, pada rekap di Kabupaten Labuhanbatu, saksi Pemohon di tingkat Komisi Pemilihan Umum juga telah mengajukan keberatan karena jumlahnya ... DPT-nya (...)

**86. KETUA: ASWANTO**

Baik, itu mengajukan keberatan, apakah mengisi form keberatan?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021:  
IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Mengisi, Yang Mulia. Kami laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu, Yang Mulia.

**88. KETUA: ASWANTO**

Ada buktinya?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ada, Yang Mulia.

**90. KETUA: ASWANTO**

Baik. Lalu kemudian apa tindakan? Atau tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu? Terhadap pelaporan Saudara itu.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Bawaslu dia menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran, tapi tidak dalam ranahnya Bawaslu, Yang Mulia.

**92. KETUA: ASWANTO**

Jadi tidak ada tindak lanjut lebih jauh lagi? (...)

**93. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Yang seperti itu dan Pemohon juga menanyakan apa yang dimaksud dengan surat itu tidak terjawab juga, Yang Mulia.

**94. KETUA: ASWANTO**

Ada pelanggaran, tapi bukan kewenangan Bawaslu (...)

**95. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ya, Yang Mulia.

**96. KETUA: ASWANTO**

Ada buktinya itu?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ada, Yang Mulia.

**98. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Pada rekap PPK di Rantau Utara ... Rantau Selatan, Termohon, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu langsung melakukan intervensi agar tidak diberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melihat daftar pemilih tetap tambahan, Yang Mulia. Dan yang bersangkutan menyatakan, "Silakan saja nanti mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi!" Jadi seperti itu, Yang Mulia.

**100. KETUA: ASWANTO**

Baik, waktu Saudara sudah hampir (...)

**101. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik. Kemudian pemilih mencoblos lebih dari 1 kali terjadi (...)

**102. KETUA: ASWANTO**

Itu tadi kan sudah itu, secara garis besar saja, kan persoalan Saudara ini hanya 3 sebenarnya (...)

**103. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia.

**104. KETUA: ASWANTO**

Ada yang memilih dari 1 kali, kemudian penyelenggara tidak netral, memihak kepada Terkait, lalu kemudian aparatur juga tidak ... apa namanya ... tidak ... aparatur memihak juga. Tidak netral. Kan itu saja, kan? Dari dalil yang sudah disampaikan (...)

**105. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia.

Atas hal-hal yang kami uraikan tadi, maka kami mohon dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang ditemukannya pelanggaran-pelanggaran pemilu, yang menjadi syarat pemungutan suara ulang, hal ini berdasarkan Pasal 1 ... 12 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Pilkada, yakni seorang pemilu menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali (...)

**106. KETUA: ASWANTO**

Enggak usah dibaca itu.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia.

**108. KETUA: ASWANTO**

Kami juga sudah tahu itu.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

**110. KETUA: ASWANTO**

Langsung ke Petitem.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Selanjutnya, peran serta pemerintah ... Yang Mulia belum kami sampaikan bahwa aparat pemerintah turut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**112. KETUA: ASWANTO**

Ada bukti-bukti yang disampaikan (...)

**113. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ada kita sampaikan, Yang Mulia.

**114. KETUA: ASWANTO**

Baik (...)

**115. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Tadi sudah kami jelaskan juga, dikumpulkan di satu tempat, bupati langsung memberikan arahan beberapa ibu lurah, kepling, kades, dan posyandu disumpah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 3, Yang Mulia.

**116. KETUA: ASWANTO**

Bukti apa yang Saudara ajukan untuk dalil itu?

**117. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Keterangan saksi, Yang Mulia.

**118. KETUA: ASWANTO**

Keterangan saksi. Ada (...)

**119. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ada affidavit dan video, Yang Mulia.

**120. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Yang merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam penyumpahan itu untuk disumpah, Yang Mulia.

**122. KETUA: ASWANTO**

Baik. Langsung ke Petitum saja.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Kemudian ke Petitem. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan. Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan KPU yang menjadi objek sengketa sepanjang TPS perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran pemilukada yang mengakibatkan suara pemungutan suara ulang. Kemudian, memerintahkan kepada KPU Labubato ... Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menjadi syarat pemungutan suara ulang atau apabila Mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

**124. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Kita sahkan buktinya dulu, ya. Saudara memasukkan bukti sesuai dengan daftar alat bukti P-1 sampai dengan P-202?

**125. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ya, Yang Mulia.

**126. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Ada catatan, tolong diperhatikan yang merupakan catatan. Pertama, P-7 tidak ada bukti fisik.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia.

**128. KETUA: ASWANTO**

Kemudian P-62 juga tidak ada bukti fisik, P-72 juga tidak ada bukti fisik, kemudian P-53 ada ketidaksesuaian antara apa yang tertulis di bukti Saudara tertulis TPS 11 di daftar bukti ya, di daftar bukti tertulis TPS 11 kemudian fisiknya TPS 01.



**129. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia.

**130. KETUA: ASWANTO**

Nanti disinkronkan, ya?

**131. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Baik, Yang Mulia.

**132. KETUA: ASWANTO**

Kemudian softcopy dari alat bukti Saudara belum ... apa ... softcopy dari daftar alat bukti, ya, belum diserahkan.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Yang terakhir, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Daftar bukti yang terakhir, Yang Mulia.

**134. KETUA: ASWANTO**

Softcopy daftar buktinya belum diserahkan. Sudah Saudara serahkan hardcopy-nya, daftar alat bukti, tapi softcopy-nya juga harus diserahkan, ya. Dalam program apa ... word, ya? Ya, Dalam program word, ya.

Kemudian ada catatan lagi, ini permohonan awal Saudara kan online, ya?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ya, Yang Mulia.

**136. KETUA: ASWANTO**

Tidak diserahkan ya bukti fisiknya yang awal, ya?

**137. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Dibawa tapi lupa diminta pada saat itu, jadi tidak kita (...)

**138. KETUA: ASWANTO**

Yak arena PMK kita perbaikan itu hanya sekali, gitu ya. Maka Saudara ketika itu disarankan untuk diserahkan saja di dalam ruang persidangan oleh pihak kami.

**139. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: IKHWALUDDIN SIMATUPANG**

Ya, benar, Yang Mulia.

**140. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kemudian untuk perkara ini perkara ini, Perkara Nomor 58, ada pihak atas nama H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. dan Faizal Amri Siregar, S.T. itu mengajukan diri sebagai Pihak Terkait. Betul, ya? Baik. Berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait diterima, sehingga pada sidang berikutnya Saudara juga hadir memberikan keterangan.

Nah, untuk ketetapan sebagai Pihak Terkait nanti bisa diambil di bagian Kepaniteraan, ya. Nanti kalau enggak ada ketetapan kan argonya Anda tidak jalan, gitu. Nanti kliennya bilang, mana buktinya bahwa kita sudah jadi Pihak Terkait? Jadi, Anda harus ambil itu untuk mengamankan argo Saudara.

Ndak usah tegang-tegang, kita santai. Ini sudah tegang pakai masker, kalau tegang lagi nanti ... Baik. Untuk perkara ini kita sudah selesai, tapi buktinya belum kita ketuk, ya. Kita ketuk dulu buktinya.

Jadi, bukti Saudara P-1 sampai dengan P-202 kita sahkan kecuali yang bermasalah tadi, P-7, P-26, P-72, P-53 itu kita belum tetapkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Untuk Perkara Nomor (...)

**141. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: MUSLIM**

Yang Mulia?

**142. KETUA: ASWANTO**

Dari mana ini?

**143. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: MUSLIM**

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia, Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021.

**144. KETUA: ASWANTO**

Online?

**145. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: MUSLIM**

Online, Yang Mulia.

**146. KETUA: ASWANTO**

Kenapa, Pak? 58/PHP.BUP-XIX/2021 Terkaitnya?

**147. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: MUSLIM**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  
Yang Mulia, seperti apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi, memang kami (...)

**148. KETUA: ASWANTO**

Mohon maaf, kalau itu belum. Saudara nanti saja kesempatannya memberikan keterangan. Pada sidang berikutnya, Anda akan diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan Saudara.

**149. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: MUSLIM**

Baik.

**150. KETUA: ASWANTO**

Untuk Sidang kali ini Saudara belum diberi kesempatan, MK hanya menyampaikan bahwa Permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait

diterima, apa yang akan Saudara sampaikan, nanti dipersilakan pada sidang berikutnya. Jelas, Pak, ya?

**151. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHP.BUP-XIX.2021: MUSLIM**

Baik, Yang Mulia. terima kasih.

**152. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk Perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021 kita sudah selesai ... sori. Ada tambahan dari (...)

**153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, saya mengingatkan saja. Ini kan Perkara Labuhanbatu, termasuk nanti Labuhanbatu Selatan, ini cukup krusial karena perbedaan yang sangat tipis antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Oleh karena itu, menjadi kewajiban Pemohon, apa yang Anda dalilkan, itu harus bisa dibuktikan. Anda ada me-cluster tiga tadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua.

Yang pertama, ada pemilih ganda atau ada yang di DPT, kemudian ada juga di DPTb, itu salah satu contohnya. Kemudian, keterlibatan penyelenggara, yang terakhir adalah keterlibatan ASN. Itu tidak jauh dari itu, yang bisa ... apa ... mengubah keadaan dari Permohonan Anda itu adalah harus bisa membuktikan tiga persoalan ... tiga persoalan mendasar itu yang harus Anda buktikan.

Demikian juga kepada Termohon, nanti harus bisa betul-betul menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di proses pemilihan pilkada yang ada di Labuhanbatu ini, termasuk Anda Bawaslu sebagai wasit.

Tadi belum ditanya Pak Ketua, sudah bawa surat tugas belum? Ada? Di sini harus ada surat tugas. Kalau tidak, Anda tidak jelas, kita tidak saling kenal, soalnya nanti jangan-jangan bukan orang yang punya standing untuk duduk di situ. Itu.

Jadi saya pesankan karena ini perbedaannya sangat tipis dan akan terjadi ... apa ... pembuktian yang cukup intens.

Itu saja, Pak Ketua, pesan saya. Termasuk, Pemohon jangan asal mendalilkan, bukti-buktinya apa? Apakah sudah pernah apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, mengajukan keberatan, mengajukan keberatan apa buktinya, kemudian respons Bawaslu, respons KPU apa? Nanti ditunjukkan semua di persidangan lanjutan, ketika ini dibawa kepada wilayah pembuktian.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**154. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Daniel ada tambahan?

**155. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini saya juga tadi yang didalilkan itu karena ini jumlahnya tipis, itu coba nanti dipastikan, ya. Kalau dia tidak mempengaruhi signifikan suara kan, percuma akhirnya. Jadi yang didalilkan ini nanti dengan bukti-bukti, misalnya kalau ada keterlibatan ASN misalnya, ada proses seperti apa? Kalau yang misalnya ada yang diproses di pengadilan dan sebagainya, ya. Kalau ada seperti itu atau rekomendasi-rekomendasi, nanti itu juga dilampirkan bukti-buktinya.

Saya kira hanya untuk penegasan saja. Terima kasih, Yang Mulia.

**156. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Untuk pemberi keterangan Bawaslu, ada kopian untuk surat tugasnya?

**157. BAWASLU NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021: PARULIAN SILABAN**

Ada, Yang Mulia.

**158. KETUA: ASWANTO**

Tolong untuk Petugas, ya, tiga-tiganya, ya, untuk tiga-tiga perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021, 37/PHP.BUP-XIX/2021, dan 83/PHP.BUP-XIX/2021. Sudah dikopi? Kalau belum dikopi, nanti kita yang akan mengkopi.

Baik, untuk perkara ini, Pemeriksaan Pendahuluan sudah selesai. Sidangnya ditunda hari Selasa, tanggal 2 Februari Tahun 2021, Pukul 08.00 WIB, sidangnya ditunda. Saya ulangi, hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, Pukul 08.00 WIB dengan agenda Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat-alat bukti. Jelas Pemohon, Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait juga, ya.

Baik, untuk Para Pihak Perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021 ... mohon maaf.

Untuk penyampaian tadi, untuk penyampaian tadi, sekaligus sebagai panggilan resmi, ya, jadi penyampaian tadi bahwa kita sidang hari Selasa, 2 Februari ... penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan resmi untuk kita sidang pada tanggal 2 itu, walaupun nanti Mahkamah juga akan menyusulkan panggilan secara tertulis. Jelas, ya?

Baik, terima kasih untuk Para Pihak Perkara 58/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon, Termohon, pemberi keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait boleh meninggalkan ruang sidang, supaya ... tidak mengusir, ya, tapi untuk protokol kesehatan.

Silakan, sambil bersiap-siap meninggalkan ruangan untuk perkara selanjutnya untuk bersiap-siap menyampaikan permohonan. Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX.2021, ya, waktu Saudara sama dengan Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX.2021 tadi kurang lebih 15 menit, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup poin-poin dari dalil-dalil yang Anda persoalkan saja.

**159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik.

**160. KETUA: ASWANTO**

Karena Mahkamah juga sudah mempelajari permohonan Saudara.

**161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**162. KETUA: ASWANTO**

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Saya, Yang Mulia.

**164. KETUA: ASWANTO**

Silakan.

**165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia, Termohon, dan Pihak Terkait yang dirahmati Allah mengingat terhadap permohonan dan/atau perbaikan kami sudah dipelajari, kami akan sampaikan pada substansinya. Bahwa permohonan perselisihan

suara Pilkada Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, formatnya sesuai dengan format Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, kedudukan hukum. Bahwa Pemohon dalam hal ini, telah ditetapkan sebagai pasangan calon, kemudian berkaitan dengan bahwa Termohon sudah menerbitkan SK ... apa namanya ... tentang penetapan perolehan suara.

Kemudian, tenggat waktu secara prinsip kami sampaikan bahwa permohonan dan/atau perbaikan telah memenuhi tenggat waktu yang ditentukan.

Kemudian, substansi terhadap permohonan kami. Yaitu berkaitan dengan dasar dan alasan permohonan, mohon izin, Yang Mulia. Secara prinsip berkaitan dengan penghitungan perolehan suara, memang tidak ada perbedaan dan berdasarkan hasil penghitungan kami, maka kemudian kami menemukan terhadap selisih yang tipis sebanyak 89 suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Nah, apa yang kemudian menjadi selisih tipis tersebut? Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Yang pertama. Adanya upaya terorganisir, yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2, H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung, sehingga menyebabkan nilai partisipasi 95% bahkan ada yang 100%, yaitu di TPS 005, TPS 009, dan TPS 010.

100% dimaksud sudah termasuk dengan surat suara cadangan yang ditentukan sebanyak 2,5%. Penjelasan sebagaimana dalam permohonan.

Kemudian, yang kedua. Adanya upaya terorganisir yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan, juga dilakukan oleh Pasangan Calon di Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, mencapai nilai rata-rata persentase partisipasi pemilih sebesar 90%. Dengan table sebagaimana kami jelaskan di dalam permohonan.

Kemudian, akumulasi nilai persentase rata-rata partisipasi pemilih sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas sebanyak 93%, bahkan ada yang mencapai 100%, nilai partisipasi pemilih pada Desa Torgamba dan Desa Bukit Tujuh, melebihi rata-rata partisipasi pemilih se-Kecamatan Kabupaten Torgamba sebesar 74%. Di mana menurut Termohon, dalam hal ini Ketua KPUD pada media elektronik antara Sumut menyatakan, "Pada tanggal 9 Desember 2020, menerangkan jika melihat kondisi di beberapa TPS, partisipasi pemilih diperkirakan lebih dari 70%."

Kemudian, dugaan kecurangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 tersebut dilakukan juga dengan cara, menggunakan C pemberitahuan KWK yang secara prinsip diketahui pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3

huruf d dalam permohonan kami. Yang kemudian, terhadap intervensi itu diakui ... diakui secara langsung di hadapan KPUD dengan Bawaslu (...)

**166. KETUA: ASWANTO**

Sudah.

**167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik.

**168. KETUA: ASWANTO**

Siapa yang menurut Saudara melakukan intervensi dan siapa yang diintervensi?

**169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Pihak perusahaan, Yang Mulia. Pihak perusahaan melakukan intervensi, kemudian upaya terorganisirnya juga dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dan kemudian nanti ada kaitannya lagi dengan penyelenggara, Yang Mulia.

**170. KETUA: ASWANTO**

Baik, jadi Saudara dalil yang Saudara maksud itu?

**171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Terorganisir.

**172. KETUA: ASWANTO**

Dalil yang Saudara maksud itu adalah kenapa partisipasi pemilih itu begitu besar?

**173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Betul. Dan itu sudah dikuatkan.



**174. KETUA: ASWANTO**

Sudah klir kalau itu kita sudah paham.

**175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**176. KETUA: ASWANTO**

Ya, dari awal kan, itu yang sudah ada mobilisasi pemilih (...)

**177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**178. KETUA: ASWANTO**

Saudara menduga ... ini kan dugaan ya, Saudara menduga ada (...)

**179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**180. KETUA: ASWANTO**

Ada mobilisasi pemilih yang bersifat intervensi tadi sehingga tingkat (...)

**181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Partisipasi.

**182. KETUA: ASWANTO**

Pemilih itu tinggi sekali.

**183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik.

**184. KETUA: ASWANTO**

Terus sebenarnya kalau 100% kan, malah lebih bagus gitu.

**185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya, harusnya, Yang Mulia. Jadi (...)

**186. KETUA: ASWANTO**

Silakan, lanjutkan dalil yang lain. Dalil ini sudah kita paham.

**187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya, secara prinsip, seharusnya kita sepakat terhadap itu, Yang Mulia.

**188. KETUA: ASWANTO**

Tolong, Petugas, ada gangguan. Oke, silakan.

**189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik. Secara prinsip, tentu kita semua sepakat bahwa partisipasi pemilih seharusnya menjadi hal yang positif dan bagus, tapi dengan catatan, Yang Mulia, partisipasi pemilih itu berjalan normal, tidak ada upaya ap (...)

**190. KETUA: ASWANTO**

Dalil itu kita sudah paham.

**191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia, baik.

**192. KETUA: ASWANTO**

Dalil yang lain lagi.

**193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Kemudian ber ... kemudian, kaitan upaya terorganisir dan kemudian berkaitan dengan partisipasi pemilih, kami juga menyampaikan di dalil angka 10, Yang Mulia, di situ terdapat Daftar Inventarisasi Masalah dalam proses pemungutan suara di Desa Torgamba, Desa Bukit Tujuh, dan Desa Kecamatan Kampung Rakyat, dan tentunya sudah kami sampaikan.

Salah satu contoh saja, Yang Mulia, partisipasi pemilih sampai dengan 100%, dibuka jam 7, ditutup jam 9, tapi partisipasi itu bisa mencapai hampir kurang lebih 100% dan itu didukung oleh dalil, Yang Mulia ... sori, dalil itu didukung oleh bukti-bukti yang akan kami sampaikan dalam persidangan ini.

**194. KETUA: ASWANTO**

Baik. Jadi klasifikasinya cukup tinggi, tetapi (...)

**195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Proses.

**196. KETUA: ASWANTO**

Waktu digunakan untuk menghitung sangat singkat, sehingga ada curiga, jangan-jangan dicobloskan gitu, kan?

**197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Satu yang kemudian yang ... baik, Yang Mulia. Kemudian juga ada klien kami sendiri, Kuasa Hukum Pemohon yang jelas-jelas sudah diputus dan ada di dalam penjara, kita bisa buktikan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak suaranya, Yang Mulia.

**198. KETUA: ASWANTO**

Memang yang divonis itu enggak ... enggak ... memang yang terhukum itu enggak boleh menggunakan hak pilih?

**199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Dia boleh menggunakan hak pilih, tapi kan tidak keluar dari (...)

**200. KETUA: ASWANTO**

Dia tidak keluar mestinya?

**201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya, Yang Mulia.

**202. KETUA: ASWANTO**

Biasanya kan anu ... ada TPS berjalan berkunjung ke tempat rumah sakit, lembaga pemasyarakatan.

**203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Harusnya, Yang Mulia.

**204. KETUA: ASWANTO**

Ini tidak ada?

**205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Tidak ada berkunjung-kunjung, tapi ditunggu, Yang Mulia, saat itu. Ditunggu, tapi kemudian surat suaranya digunakan.

**206. KETUA: ASWANTO**

Tapi yang bersangkutan tidak keluar?

**207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Tidak ... tidak keluar, Yang Mulia. Dan itu nanti ada buktinya, Yang Mulia (...)

**208. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Dari lapas.

**210. KETUA: ASWANTO**

Oke, kalau itu sudah clear juga.

**211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik.

**212. KETUA: ASWANTO**

Tinggal dalil anu ... buktinya Saudara nanti untuk menguatkan dalil Saudara untuk itu. Silakan, lanjut.

**213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Kemudian salah satunya lagi, Yang Mulia, contoh misalnya. Ini jelas nih, dia di satu rumah kenal dengan tetangga. Tetangganya itu sudah tidak ada di tempat ... sudah tidak berada di tempat wilayah tersebut. Kemudian faktanya surat suaranya juga digunakan dan kemudian terhadap dalil kita itu dikuatkan dengan surat keterangan dari kepala desa bahwa menyatakan yang bersangkutan itu memang juga sudah tidak berada di tempat.

**214. KETUA: ASWANTO**

Ya, kalau itu sudah (...)

**215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Seperti itu, Yang Mulia.

**216. KETUA: ASWANTO**

Itu juga clear. Silakan, yang lain lagi.

**217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Terus kemudian berkaitan dengan bukti adanya intervensi itu, Yang Mulia, sebagaimana dikuatkan oleh pernyataan saksi mandat. Itu kan terekam di dalam video iNews TV, Yang Mulia. Makanya tadi kami sampaikan di awal karena kami kan harus mendapatkan izin untuk ... untuk ... untuk mendapatkan bukti tersebut.

**218. KETUA: ASWANTO**

Intervensi kan sudah disampaikan tadi?

**219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik.

**220. KETUA: ASWANTO**

Bagaimana ... apa (...)

**221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Polanya.

**222. KETUA: ASWANTO**

Bentuknya, bagaimana, di mana, itu kan sudah jadi permohonan.

**223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik.

**224. KETUA: ASWANTO**

Tinggal Saudara memberikan ... apa ... bukti untuk mendukung dalil itu. Kalau itu sudah ... sudah clear kalau itu.

**225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**226. KETUA: ASWANTO**

Silakan, yang lain saja, dalil yang lain yang belum disampaikan.

**227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Kemudian, berkaitan dengan ... terhadap dalil yang di awal yang saya sampaikan itu adalah di Kecamatan Torgamba, Desa Torganda, dengan Desa Bukit Tujuh, Yang Mulia. Satu dalil yang terakhir, itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di Kecamatan Kampung Rakyat, Yang Mulia. Bahwa segel pada ... apa namanya ... kotak suara sudah tidak ada. Dan C Salinan itu tidak berada di dalam kotak, Yang Mulia, di luar. Kemudian berkait ... Yang Mulia?

**228. KETUA: ASWANTO**

(Suara tidak terdengar jelas)?

**229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Sebentar, Yang Mulia. Di TPS 001, 003, 005, 006, Yang Mulia, seluruhnya pada Desa Tanjung Selamat.

**230. KETUA: ASWANTO**

Kemudian?

**231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Kemudian kaitan dengan tanggapan dan/atau jawaban dari Pihak Termohon, tentu Pihak Termohon akan mempersiapkan terhadap dalil yang kami sampaikan, akan memberikan tanggapan dan kami menunggu itu. Pada prinsipnya itu, Yang Mulia. Kemudian yang terakhir ... kemudian, Yang Mulia, berkaitan dengan dalil-dalil yang kami sampaikan, Petitumnya adalah berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
  2. Membatalkan keputusan KPUD, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 45 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 15.45 WIB.
  3. Menetapkan perolehan suara pemilih hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan 2020 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 6 dan seterusnya yang benar menurut Pemohon sebagai berikut sebagaimana tertuang di dalam permohonan.
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk melakukan pemilihan suara ulang pada 3 wilayah daerah pemilihan calon dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan tahun 2020 pada Desa Torganda, Desa Bukit Tujuh, Desa Aek Raso, Desa Tanjung Selamat pada wilayah hukum Kabupaten Labuhan Batu Selatan
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.
- Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

**232. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. (Audio tidak terdengar jelas).

**233. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Surat suaranya.

**234. KETUA: ASWANTO**

Undangannya itu tetap digunakan?

**235. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya, Yang Mulia.

**236. KETUA: ASWANTO**

Ada bukti untuk itu, ya?



**237. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Ada, Yang Mulia.

**238. KETUA: ASWANTO**

Dengan apa kaitannya dengan keterangan lurah tadi?

**239. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Makanya kan begini, Yang Mulia. Kita di awal sebelum kita dapat surat keterangan dari kepala desa, kita kan meminta ... kita minta saksi-saksi kita pada saat rekapitulasi di tingkatan kecamatan untuk diperlihatkan absensinya.

**240. KETUA: ASWANTO**

Oke ... oke.

**241. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Nah, kemudian ternyata juga tidak ditunjukkan.

**242. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah ... sudah.

**243. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Begitu, Yang Mulia.

**244. KETUA: ASWANTO**

Apa hal itu dilaporkan ke Bawaslu?

**245. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Kita laporkan, Yang Mulia.

**246. KETUA: ASWANTO**

Apa tindak lanjut dari Bawaslu?

**247. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Tidak signifikan, Yang Mulia, hanya sekadar normatifitas saja. Contoh misalkan begini, Yang Mulia (...)

**248. KETUA: ASWANTO**

Sudah ... sudah cukup.

**249. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**250. KETUA: ASWANTO**

Yang penting ada bukti laporannya.

**251. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ada ... ada, Yang Mulia.

**252. KETUA: ASWANTO**

Selanjutnya dari, Yang Mulia.

**253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih.

Permohonan Pemohon cukup banyak, ya, cukup apa ... breakdown-nya terlalu banyak tidak diklaster dulu, jadi kami me-trace nya agak ... tapi nanti bisa dijawab Termohon supaya, dijawabnya per klaster, ya, Pak. Sesungguhnya apa yang diinginkan Pemohon ini dijawab yang benar dibenarkan yang tidak benar tentunya dibantah, termasuk Bawaslu bisa dibantu diklaster karena kalau berbicara banyak TPS kemudian nama-nama TPS, nama desa, nama ... anu ini Hakim cukup apa ... harus membaca terlalu banyak nama-nama jadi menjadi tidak bisa fokus, nanti bisa diklaster.

Terus saya ingin mengklafikasi dari Pemohon dulu.

**254. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saudara dari 5 Kuasa Hukum kenapa hanya 2 yang tanda tangan di perbaikan?

**256. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Karena posisinya saat itu kita ada di Jakarta, Yang Mulia.

**257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi ini kan memang sudah tidak di ruang untuk yang lain untuk menambahkan tanda tangan karena sudah ditutup dengan format, jadi kalau 2 lawyer, Anda Pris Madani dengan Guntur sebenarnya sudah bisa jalan juga?

**258. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bisa?

**260. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021:  
PRIS MADANI**

Bisa.

**261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, kalau begitu misalnya nanti yang 3 selebihnya ini mau ikut beracara atau mewakili karena merasa pernah dapat kuasa pakai substitusi, ya, Pak, ya. Tapi secara existing, Bapak berdua yang nanti selalu hadir, ya?

**262. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Izin, Yang Mulia, sebagaimana di awal tadi saya sampaikan kita kan ada kuasa tambahan, beliau Dr. Fahri.

**263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh bukan ini?

**264. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Guntur itu tim saya.

**265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan yang tiga ini, kan?

**266. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya, Yang Mulia.

**267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan Agusta?

**268. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Bukan, Yang Mulia.

**269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Assayuti itu engga? Bukan yang tambahan?

**270. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Bukan, itu dalam satu kuasa pokok, Yang Mulia, ada kuasa tambahan dari (...)

**271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tapi, enggak ada tanda tangan.

**272. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi kuasa itu harus dijalani dengan permohonan baik itu permohonan di perbaikan.

**274. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu real-nya sebuah kuasa itu diberi kuasa kemudian menindaklanjuti dengan tindakan-tindakan apa sesungguhnya kuasa itu untuk melakukan suatu tindakan apa, tindakannya adalah mengajukan permohonan. Tapi yang tidak, kan tidak kemudian menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan. Jadi nanti seperti tadi itu, berarti Anda berdua ini kemudian yang tambahan, ya?

**276. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tambahan boleh karena itu memang diajukan setelah permohonan masuk, oke. Kemudian yang kedua, coba Anda cermati objek permohonan Saudara itu. Objeknya itu, nomornya benar apa salah, ya, karena saya tidak menemukan bukti yang Anda lampirkan. Keputusan KPU Nomor 425/PL ... itu, ya ... yang di judul Permohonan Bapak itu.

**278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu Anda dapatkan dari mana data itu?

**280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Kami di B-1 juga.

**281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak seperti itu. Di B-2 juga tidak seperti itu. Yang BA di mana ini Saudara bisa ... ini (...)

**282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Yang di II, Yang Mulia. Kedudukan Hukum, ya?

**283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di Kewenangan Mahkamah sajalah. Atau di perihal Permohonan Anda di awal, disampul depan (...)

**284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Oh iya ini (...)

**285. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian di objek permohonan atau biasanya dimuat di Kewenangan Mahkamah.

**286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ini kami terima. Nomor ini kami terima dari KPUD Yang Mulia (...)

**287. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dilampirkan tidak bukti itu? Yang Anda lampirkan justru bukan yang DA (...)

**288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Itu ... itu kita ajukan di saat pertama kali permohonan kita ajukan, Yang Mulia.

**289. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Anda mengajukan silakan mengajukan apa pun silakan, tapi rujukan Anda mengajukan materi itu dari mana? Surat keputusan KPU yang kemudian ada kodenya BA. Yang lain Kpt-Kpt semua. Hati-hati lho! Nanti Anda malah bisa salah, error in objecto nanti.

**290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Yang BA ini ya, Yang Mulia?

**291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Ada tidak keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan kode BA?

**292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Saya cek lagi kembali, Yang Mulia.

**293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, karena ini vital ini. Hati-hati (...)

**294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**295. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti P-1 saya lihat, Hakim melihat juga Kpt.

**296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik.

**297. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian penetapan pasangan pun, penetapan ... apa ... pasangan pemenang itu juga Kpt juga. Yang BA tidak ada, Pak. Ini kami cari-cari dari tadi tidak ada.

**298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**299. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sedangkan bukti-bukti yang Anda lampirkan semua (...)

**300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik.

**301. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup banyak di sini. PP1 justru BA-BA ini yang nanti juga tolong Komisi Pemilihan Umum mengklarifikasi ya, me-clear-kan ya ini P-1 yang dilampirkan memang BA yang diperoleh dari (...)

**302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Komisi Pemilihan Umum (...)

**303. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi justru produknya Komisi Pemilihan Umum, Kpt.

**304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya, Yang Mulia.



**305. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang mana nanti yang (...)

**306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Nanti kami cek, Yang Mulia.

**307. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Yang satu berkaitan dengan penetapan rekapitulasi adalah 425 dan seterusnya BA yang Anda jadikan rujukan permohonan ini, tapi produknya Komisi Pemilihan Umum penetapan rekapitulasi tanggal 16 Desember 2020, 425/PL ... Kpt, bukan BA.

**308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Coba nanti di anu ... ya. Baik. Hati-hati ini nanti kalau tidak diralat, nanti bisa menjadikan permohonan Saudara mana ini yang dijadikan dasar untuk mengajukan sengketa yang Anda tuangkan dalam permohonan (...)

**310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik. Karena di ... izin, Yang Mulia. Di Kedudukan Hukum itu, di Kedudukan Hukum di angka 3 itu, memang (...)

**311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya (...)

**312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Tetap 425/BA gitu. Jadi makanya nanti kita cek (...)

**313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak lampirkan di P-1 kan, 425/BA?

**314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Betul, Yang Mulia.

**315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Lalu produk Komisi Pemilihan Umum yang ada (...)

**316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik (...)

**317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

425 untuk penetapan rekapitulasi, ya?

**318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya.

**319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kpt, Pak. Nah, ini tolong nanti juga Komisi Pemilihan Umum. Tolong Komisi Pemilihan Umum juga nanti (...)

**320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Cross-check.

**321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Termohon untuk menjelaskan ini. Jangan karena hal-hal yang sifatnya ... apa ... formalitas yang tidak substansial yang mendasar, nanti kemudian dijadikan alasan bahwa ini kabur atau bagaimana. Kita mencari kebenaran substansial. Ini soal ... apa ... demokrasi hak rakyat yang harus kita gali.

Kalau Hakim mau menyatakan permohonan ini kabur pun, sebenarnya ... tapi nanti hakikat daripada keadilan di Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa dicapai. Lebih baik kan meskipun sekarang yang ditetapkan pemenang adalah Pihak Terkait ... kan Pihak Terkait juga akan ... akan puas kalau ini di ... diperoleh dengan melalui secara gentle, kan? Itu sebenarnya yang kita cari di Mahkamah itu. Bukan kemudian saling mencari ... apa ... kelemahan yang sifatnya redaksional, tapi karena ini penting nih, Pak. Ini Bapak kalau sudah punya ... apa ... jam terbang yang senior, perhatikan ini. Supaya di-clear-kan, mana yang benar untuk objek Permohonan ini karena bisa. Kalau Anda bertahan dengan ini, sementara Komisi Pemilihan Umum tidak pernah mengeluarkan produk ini untuk penetapan rekapitulasinya, nanti bisa error in objecto. Itu.

Kemudian yang kedua, Pak, ini juga selisihnya kan cukup tipis ya karena mungkin masuk juga ke Pasal 158 bisa terlewati. Mungkin Mahkamah tidak bermaksud mendahului putusan Hakim Pleno atau Hakim 9, dimungkinkan perkara ini akan dilanjutkan kepada pembuktian. Jadi tolong Pemohon juga tidak hanya sekadar mendalilkan, tapi juga harus bisa membuktikan. Kalau syukur-syukur Anda bisa kemudian mengklaster, sesungguhnya apa sih persoalan mendasar? Seperti Pemohon pertama tadi, 57 itu klir lho, Pak. Permohonannya sederhana, dia mau mengklaster tiga persoalan besar tadi, Bapak ... tapi Bapak enggak di sini. Jadi, itu yang kemudian mempersulit kami, tapi bukan berarti kemudian tidak bisa kami lacak, bisa tapi tolong dibantu 3 atau berapa hal yang mendasar yang menjadi dalil permohonan ini, kemudian tolong nanti Pemohon ... Termohon juga mengklaster di dalam jawabannya termasuk Bawaslu. Jadi, kami nanti di dalam menggali kebenaran-kebenaran materiil dalam persoalan-persoalan perkara ini bisa lebih ... apa ... lebih mudah dan akan diperoleh hasil pembuktian yang maksimal.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**322. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Pemohon, ya, sudah klir, ya, itu?

**323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**324. KETUA: ASWANTO**

Jelas?

**325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Jelas, Yang Mulia.

**326. KETUA: ASWANTO**

Pastikan nanti nomor keputusan ... (audio terputus).

**327. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Yang pertama, saya konfirmasi dulu untuk kuasa tambahan (...)

**328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**329. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Posisi ... ini yang diajukan ke kami ada yang belum tanda tangan atas nama Alungsyah.

**330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Siapa, Yang Mulia?

**331. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Atas nama Alumsyah.

**332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Ya, Alungsyah[Sic!] belum tanda tangan.

**333. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau Fahri Bachmid Agustiar Kurniawan ini tanda tangan tapi ada yang belum, Alungsyah, ya. Itu satu.  
Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan INews TV, ya?

**334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**335. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tadi INews TV, itu maksudnya pada waktu pemberitaan di INews TV atau (...)

**336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Waktu rekapitulasi, Yang Mulia, di tingkat kabupaten.

**337. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

itu sudah di-published, di INews TV maksudnya?

**338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Di beberapa media sudah di-published, Yang Mulia, media sosial maksud saya. Kalau di TV, mohon maaf saya memang jarang lihat TV.

**339. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Soalnya tadi sempat disampaikan ada INews TV bahkan meminta MK untuk memberikan izin, ya. Kalau saya tangkap sepintas itu, kalau sudah dipublikasi, ya, termasuk yang di media online itu, semuanya bisa di-print kok, dilampirkan saja bukti-buktinya, ya.

**340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Maksudnya kami yang minta ke INews TV, Yang Mulia sebagai pihak yang berkepentingan.

**341. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

He eh. Tapi sudah diajukan atau belum?

**342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Sudah, Yang Mulia.

**343. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah, ya.

**344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Tapi belum (...)

**345. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Belum dapat?

**346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Ya, belum dijawab.

**347. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Karena kalau biasanya untuk pemberitaan itu umumnya sekarang semua sudah bisa diakses lewat YouTube.

**348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik.

**349. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Kami dapat informasi, katanya sudah dijawab, Yang Mulia, tapi belum sampai ke kami.

**351. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau itu ada, nanti tolong dilampirkan.

**352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**353. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Saya kira cukup itu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

**354. KETUA: ASWANTO**

(Suara tidak terdengar jelas) itu (suara tidak terdengar jelas) dalilkan?

**355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**356. KETUA: ASWANTO**

Nah, tentu Anda lebih paham siapa yang mendalilkan, itu memang harus membuktikan, kan?

**357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik.

**358. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan alat bukti dulu. Berdasarkan daftar alat bukti untuk Perkara Nomor 37 ini, Saudara memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-90?

**359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Betul, Yang Mulia.

**360. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Ada beberapa catatan. Pertama, softcopy untuk daftar alat bukti itu alat bukti tambahan itu belum ada.

**361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**362. KETUA: ASWANTO**

Nanti digabung saja dengan ... apa namanya ... daftar alat bukti yang awal, ya.

**363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**364. KETUA: ASWANTO**

Kemudian ini perbaikannya juga belum ada softcopy-nya, ya?

**365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**366. KETUA: ASWANTO**

Perbaikan permohonan belum ada softcopy, tolong segera dimasukkan ke bagian Kepaniteraan.

**367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37 PHP.BUP-XIX.2021: PRIS MADANI**

Word, Yang Mulia?

**368. KETUA: ASWANTO**

Word, betul. Ya, lalu untuk perkara ini ada pihak yang mengajukan diri sebagai ... mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas nama H. Edimin Ahmad Padli Tanjung. Jadi, H. Edimin dan Ahmad Padli Tanjung, ya, yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.



Berdasarkan keputusan penetapan MK, permohonan Saudara sebagai Pihak Terkait disetujui, ya, diterima, sehingga untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 37 pada sidang berikutnya diminta juga ... oh yang sana, diminta juga untuk menyampaikan keterangannya, ya. Mengenai surat penetapan penerimaan Saudara sebagai Pihak Terkait bisa diminta di bagian Kepaniteraan, ya. Tadi saya agak guyon, ya. Nanti kalau Anda enggak bawa itu, argonya tidak jalan nanti.

Baik, untuk Perkara ini, pemeriksaannya sudah selesai, Pemeriksaan Pendahuluan.

**369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**370. KETUA: ASWANTO**

Perkara ini kita tunda hari ... tunda sidangnya hari Selasa, tanggal 2 Februari Tahun 2021, Pukul 08.00 WIB dengan agenda Menerima dan Mendengar Jawaban Pihak Termohon, serta Mendengar Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu.

Pada sidang itu juga kita akan memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan sidang secara resmi untuk tanggal 2, walaupun nanti Mahkamah juga akan menyusulkan panggilan secara tertulis. Jelas, ya?

**371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Untuk bukti yang tadi, perlu disahkan sekarang atau nanti, Yang Mulia?

**372. KETUA: ASWANTO**

Sudah disahkan tadi, kan? Oh, sori.

**373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Ya, Yang Mulia.

**374. KETUA: ASWANTO**

Karena masker ini, jadi kita cuma ngomong, tidak diketuk, gitu ya.

**375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**376. KETUA: ASWANTO**

Memang oksigen yang masuk ke kepala agak kurang, jadi banyak lupanya, gitu, mohon dimaklumi, gitu ya.

**377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik, Yang Mulia.

**378. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Pak Pemohon sudah mengingatkan. Ini P-1 sampai P-90 kita sudah verifikasi, kecuali tadi, ya.

**379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik.

**380. KETUA: ASWANTO**

Belum ada softcopy daftar alat bukti, kopian tambahan, ya.

**381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PHP.BUP-XIX/2021: PRIS MADANI**

Baik.

**382. KETUA: ASWANTO**

Nanti softcopy-nya digabung sama daftar alat bukti yang ada. Sudah diverifikasi dan lengkap, kita saikan P-1 sampai P-90 untuk Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih, untuk Para Pihak Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Pemeriksaan Pendahuluan perkara ini pada hari ini sudah

selesai dan Para Pihak Pemohon, Termohon, pemberi keterangan Bawaslu, dan Pihak Terkait sudah bisa meninggalkan ruang persidangan.

Sambil memberi kesempatan bagi Para Pihak untuk meninggalkan ruang persidangan, untuk Perkara berikutnya 83/PHP.BUP-XIX/2021 agar disiapkan, sebentar lagi setelah Para Pihak Perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021 meninggalkan ruangan, kita lanjutkan.

Baik, untuk selanjutnya kesempatan bagi Kuasa untuk Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021, sama dengan 2 perkara sebelumnya, tidak perlu dibaca secara keseluruhan, cukup garis-garis besarnya saja dari apa yang Saudara dalilkan dalam waktu kurang-lebih 15 menit. Silakan, Pak.

**383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Dr. Nurhajizah, S.H., M.H. dan Henri Siregar, S.H. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor Urut 1.

Adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.2.6-Kpt/2009/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 yang kami jadikan Bukti P-1.

Adapun pokok permasalahan dalam permohonan yang kami ajukan, namun sebelumnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi bukti-bukti yang Pemohon dapatkan setelah pengajuan permohonan. Jadi, tadi telah kami sampaikan bukti tambahan itu dari mulai Bukti Nomor 35 sampai dengan 107.

**384. KETUA: ASWANTO**

Tadi sudah diserahkan, kan?

**385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Sudah, Majelis.

**386. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Sudah, Yang Mulia.

Dalil-dalil Pemohon yang Pemohon uraikan sebelumnya adalah tentang telah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020. Sehingga pada penetapan yang dibuat oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) itu memperoleh 101.124 Pasangan Nomor Urut 2=139.005. Pasangan Calon Nomor Urut 3=67.985.

Adapun dalil kami dalam permohonan yang telah kami ajukan terhadap selisih permohonan suara Pemohon tersebut disebabkan.

Yang pertama. Bahwa Bupati Kabupaten Asahan periode 2015-2020, dalam hal ini Surya, B.Sc. mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020, yang selanjutnya ditetapkan oleh Termohon menjadi Calon Bupati dan berpasangan dengan Taufik Zainal Abidin, S.Sos. M.Si., dengan Nomor Urut 2.

Bahwa dalam proses perjalanan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020, telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang berupa keterlibatan aparatur sipil negara, yang secara masif dan pelanggaran money politics, yang mana ketika dilaporkan oleh Pemohon, penyelenggara pemilu yang ... kami ulangi, yang mana ketika dilaporkan oleh Pemohon, penyelenggara pemilu tidak menanggapi dan tidak diproses sehingga perbuatan tersebut berlanjut dan merugikan Pemohon, sehingga pemilih yang seharusnya memilih Pemohon, menjadi tidak dapat memilih Pemohon oleh karena pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Bahwa keterlibatan aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020, kemudian dapat dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pada perbaikan pertama. Nomor Bukti P-1 sampai P-34. Dan kemudian dilanjutkan Bukti P-35 sampai dengan P-107. Itu pelanggaran-pelanggaran yang dapat kami buktikan Majelis ... Yang Mulia.

Bahwa keterlibatan ... oh, maaf. Oleh karena itu, maka penetapan oleh perkara yang ditetapkan oleh Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait tersebut diperoleh berdasarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum oleh karena terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun yang dapat kami uraikan, dalam pada hari ini. Bagaimana pelanggaran kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif seperti contoh pada tanggal 1 Desember 2020, Pejabat Sekretariat Kabupaten Asahan telah menjadwalkan kunjungan kerja Bupati Kabupaten Asahan in casu Calon Bupati Asahan Nomor Urut 2 ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, dan hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, sebagaimana

surat Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Nomor 800/3553, tanggal 1 Desember 2020, atau Bukti P-4.

Bahwa pelaksanaan Kunjungan Kerja Bupati Kabupaten Asahan ke seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Asahan, diduga sengaja dijadwalkan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2020 agar kunjungan tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh Bupati Kabupaten Asahan, in casu Calon Bupati Nomor Urut 2. Oleh karena pada tanggal tersebut, cuti Bupati Kabupaten Asahan telah habis, sehingga Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana, dapat dengan leluasa memobilisasi suara perangkat ASN Kabupaten Asahan sampai ke tingkat kelurahan dan memanfaatkan perangkat ASN Kabupaten Asahan untuk mempengaruhi suara calon pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.

Hal tersebut di atas, dapat dilakukan dengan dalil rekapitulasi cepat penghitungan suara pada Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020. Pejabat, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan melaksanakan pelatihan sistem pelaporan rekapitulasi cepat penghitungan suara dengan melibatkan seluruh camat di Kabupaten Asahan, sebagaimana surat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Nomor 270/3594, tanggal 3 Desember 2020. Perihal Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Penghitungan Suara, dalam hal ini Bukti P-6.

Berikutnya, seluruh camat se-Kabupaten Asahan, memerintahkan masing-masing dua staf kecamatannya untuk menghadiri Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana telah dijadwalkan dalam lampiran surat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Nomor 270/3594/tanggal 3 Desember 2020, yang kemudian masing-masing staf kecamatan diperintahkan untuk mensosialisasikan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Penghitungan Cepat tersebut ke perangkat desa/kelurahan se-Kabupaten Asahan.

Bahwa perintah tersebut dilanjutkan oleh seluruh camat kepada kepala desa dan/atau lurah membentuk tim, sebagaimana ... sebagai pelaksana pelaporan rekapitulasi cepat perhitungan suara pada Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020, yang terdiri dari perangkat ASN kecamatan hingga sampai ke perangkat kelurahan/desa. Semua unsur masyarakat yang melibatkan semua unsur, baik Dinas Pendidikan (guru-guru, maupun tenaga kesehatan, dan masyarakat umum yang akan ditugaskan di tiap-tiap TPS).

Kemudian tim yang telah terbentuk tersebut diarahkan ke ... untuk menghadiri Pelatihan Sistem Pelaporan Rekapitulasi Cepat Perhitungan Suara tersebut pada tanggal 6 dan 7 Desember 2020 di masing-masing kantor Kecamatan/Kabupaten Asahan. Dimana jadwal pelatihan tersebut ternyata telah disesuaikan dengan kunjungan kerja Bupati Asahan (in casu Calon Bupati Nomor Urut 2) sebagaimana yang telah dijadwalkan sebelumnya oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.

Bahwa kegiatan rekapitulasi cepat perhitungan suara (...)

**388. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Pemohon, sebentar! Permohonan ini kan dari tadi yang sudah dijelaskan soal netralisasi ASN, ya?

**389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya.

**390. KETUA: ASWANTO**

TSM (...)

**391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Keterlibatan ASN.

**392. KETUA: ASWANTO**

Ya, keterlibatan ASN. Itu kan, ceritanya panjang sekali, ada bukti-buktinya enggak itu?

**393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ada, Yang Mulia.

**394. KETUA: ASWANTO**

Ya, tidak usah dijelaskan contoh-contoh secara keseluruhan.

**395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Baik.

**396. KETUA: ASWANTO**

Cukup beberapa contoh saja bahwa memang ada ketidaknetralan ASN (...)

**397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Baik.

**398. KETUA: ASWANTO**

ASN. Dan itu di ... memang didesain untuk kepentingan petahana gitu.

**399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Siap, Yang Mulia.

**400. KETUA: ASWANTO**

Ada bukti untuk itu?

**401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Sudah ... memang sudah kami ajukan bukti-bukti.

**402. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ada laporan enggak ke Bawaslu?

**403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ada, Yang Mulia.

**404. KETUA: ASWANTO**

Apa tindak lanjutnya Bawaslu?

**405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, dari Bawaslu ada yang bilang ... Bawaslu menyatakan bahwasanya laporan itu sudah lewat waktu dan ada yang belum, sedang ditindaklanjuti memang, Yang Mulia.

**406. KETUA: ASWANTO**

Bukti-bukti dari Bawaslu dilampirkan?

**407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ada, Yang Mulia.

**408. KETUA: ASWANTO**

Baik. Oke, itu soal netral ... netralitas. Nah, dalil lain lagi, money politics.

**409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Money politics.

Terima kasih, Yang Mulia. Dengan demikian, seng ... bahwa dengan demikian, telah dengan sengaja membentuk ASN kecamatan hingga kelurahan menjadi tim-tim yang terstruktur seolah-olah bertugas melaksanakan (...)

**410. KETUA: ASWANTO**

Enggak itu sudah clear itu.

Nah, apa namanya netralisasi ASN itu enggak ada. Didesain sedemikian rupa sehingga ASN terlibat. Itu dalilnya kita sudah paham. Dalil berikutnya kan, ada tiga tadi TSM, netralitas, dan politik uang.

**411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya.

**412. KETUA: ASWANTO**

Sekarang untuk dalil politik uang.

**413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Itu kami ... karena ini adalah perbaikan yang pertama. Memang sebenarnya kami sudah mengajukan per ... membuat perbaikan yang lain



karena bukti-bukti yang kami dapat itu pasca-penetapan KPU, Yang Mulia. Jadi memang kalau (...)

**414. KETUA: ASWANTO**

Jadi di permohonan awal Saudara tidak mendalilkan soal money politics?

**415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ada didalilkan ... ada didalilkan.

**416. KETUA: ASWANTO**

Nah, sekarang kalau ada didalilkan, contoh konkretnya apa money politics? Di daerah mana money politics itu dimainkan? Siapa yang melakukan?

**417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, contohnya misalnya karena ini dalam bantuan misalnya dikaitkan dengan bantuan-bantuan bansos.

**418. KETUA: ASWANTO**

Tidak boleh *misalnya*, Pak! Yang betul-betul riil ada di lapangan.

**419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya.

**420. KETUA: ASWANTO**

Apa yang ada terjadi di lapangan yang kemudian Saudara mengklasifikasi sebagai money politics?

**421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, kami memang enggak kami buat tertulis, tapi kami sudah di dalam bukti yang kami ajukan, Yang Mulia.

**422. KETUA: ASWANTO**

Ada bukti?

**423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya.

**424. KETUA: ASWANTO**

Ada bukti money politics?

**425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya.

**426. KETUA: ASWANTO**

Apa buktinya itu? Misalnya apa contoh bukti?

**427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, memang salah satu bukti itu ada bagi-bagi uang.

**428. KETUA: ASWANTO**

Nah, bagi-bagi uang.

**429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya.

**430. KETUA: ASWANTO**

Siapa yang membagi-bagi uang?

**431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, secara konkret dalam bukti, Yang Mulia. Karena enggak kami tuangkan dalam (...)

**432. KETUA: ASWANTO**

Lho, kan Saudara Kuasanya, mesti ngerti dong siapa yang bagi uang, kepada siapa uang itu dibagikan? Justru kita sidang di sini untuk mengklarifikasi hal-hal seperti itu, mungkin tidak terlalu konkret di Permohonan Saudara, Saudara bisa mengkonkretkan pada kesempatan ini. Kalau Saudara mendalilkan money politics, mestinya Saudara paham siapa pelakunya, siapa yang menerima, siapa memberi, di daerah mana diberikan, berapa jumlahnya, itu kalau soal money politics, Pak. Tapi kalau sekadar ini ada money politics, siapa yang melakukan, kita enggak ngerti gitu.

**433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Begini, Yang Mulia. Karena yang kami bacakan ini adalah perbaikan. Sementara kami dapat datanya setelah perbaikan.

Nah, kami sudah menga ... sudah buat juga perbaikan yang kedua. Namun karena perbaikan kedua enggak bisa, kan yang perbaikan pertama yang bisa dibacakan. Nah, jadi kami sudah tuangkan juga itu, uraian itu dalam perbaikan yang kedua. Kalau memang ... Yang Mulia bisa mau menerima perbaikan kedua, kami sampaikan yang perbaikan itu.

**434. KETUA: ASWANTO**

(Audio tidak terdengar jelas).

**435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, itu makanya kan, kendalanya.

**436. KETUA: ASWANTO**

(Audio tidak terdengar jelas).

**437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Tapi kami sudah sampaikan dalam bukti, ya.

**438. KETUA: ASWANTO**

(Audio tidak terdengar jelas).

**439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Oke, terima kasih, Majelis Yang Mulia, sampailah kami pada petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, permohonan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.2.6-Kpt/209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, pukul 14.29 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Asahan tahun 2020 dalam keputusan KPU Kabupaten Asahan Nomor 724/PL.2.6-Kpt/2009/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
  1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), perolehan suara=139. 124. Pasangan Calon Nomor Urut 2, perolehan suara=101.005, Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara=67.985.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Sekian kami sampaikan, terima kasih.

**440. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, Yang Mulia, ada klarifikasi? Pak Daniel ada klarifikasi? Cukup, ya. Baik kita sahkan bukti dulu, ya.

**441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Siap.

**442. KETUA: ASWANTO**

Pada awalnya sesuai dengan daftar bukti yang Saudara masukkan itu P-1 sampai (...)

**443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

34.

**444. KETUA: ASWANTO**

P-34, ya. Ada catatan.

**445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, Yang Mulia.

**446. KETUA: ASWANTO**

P-26 itu surat Bawaslu.

**447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Kurang satu set.

**448. KETUA: ASWANTO**

Ya, hanya satu rangkap, ya.

**449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya.

**450. KETUA: ASWANTO**

Ya, hanya dua rangkap masih perlu lagi, ya, tambahannya.

**451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Siap, Yang Mulia.

**452. KETUA: ASWANTO**

Kemudian yang memasukkan fotokopi KTA ini untuk kuasa hukum, ya, kita minta semua KTA-nya kuasa hukum yang masuk itu baru

Pak Indra Gunawan Purba, S.H., M.H. dan Pak Pak Syahrizal Fahmi, S.H., yang lainnya belum masuk.

**453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Sudah, waktu perbaikan sudah masuk, Yang Mulia.

**454. KETUA: ASWANTO**

Irfan Surya Harahap belum sama Syapri ... Syapri Chan.

**455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, Yang Mulia.

**456. KETUA: ASWANTO**

Tapi nanti diklarifikasi, dicek lagi di bagian Kepaniteraan, ya.

**457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya.

**458. KETUA: ASWANTO**

Tidak tertutup kemungkinan kami juga ada yang kekelincut atau nanti dicek kembali, ya.

**459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Baik, Yang Mulia.

**460. KETUA: ASWANTO**

Karena Saudara mengatakan sudah masuk di kami belum ada, mungkin nanti kita telusuri dimana kesalahannya. Lalu pada sidang kali ini Saudara memasukkan bukti tambahan dengan ODT 35 sampai dengan P-107.

**461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Ya, Yang Mulia.

**462. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Ada beberapa catatan. Pertama, P-1, sori ... P-44, P-46, P-71, P-72, P-85, P-94, P-95 itu belum dileges, nanti dileges, ya.

**463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Siap, Yang Mulia.

**464. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, P-88 dan P-89 itu 2 nomor bukti, tetapi bukti fisiknya sama. Jadi, P-88, P-89 itu bukti fisiknya sama nanti yang mana yang dipakai nanti disinkronkan.

**465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Siap, Yang Mulia.

**466. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, P-83 dan P-87 itu juga buktinya sama jadi double. Kemudian, P-107 itu tidak ada bukti fisik, jelas, ya.

**467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Siap.

**468. KETUA: ASWANTO**

Nanti kalau ada yang masih kurang jelas berhubungan dengan kami melalui bagian Kepaniteraan, ya jelas, ya.

**469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Siap, Yang Mulia.

**470. KETUA: ASWANTO**

Baik, kalau gitu kita sahkan bukti pertama P-1 sampai dengan P-34, kemudian bukti tambahan P-35 dengan ... sampai dengan P-107 yang sudah tidak bermasalah, yang bermasalah tadi yang saya bacakan itu belum kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk perkara ini ada pihak yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, yaitu H. Surya, Bsc. dan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., betul, ya? Baik, berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, Permohonan Saudara diterima sebagai Pihak Terkait.

**471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Terima kasih, Yang Mulia.

**472. KETUA: ASWANTO**

Sehingga untuk sidang berikutnya, Saudara juga bisa membacakan keterangan sebagai Pihak Terkait.

**473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:**

Terima kasih, Yang Mulia.

**474. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk sidang ini, kita tunda tanggal 3 Februari tahun 2021, pukul 10.45 WIB. Pemberitahuan ini, ya, sekaligus sebagai panggilan untuk sidang, sekalipun nanti mahkamah akan mengusulkan panggilan tertulis. Saya ulangi, sidang kita ditunda sampai 3 Februari, ditunda hari Rabu, 3 Februari tahun 2021, pukul 10.45 dengan agenda Menerima dan Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti. Jelas semua ya (...)

**475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Jelas.



**476. KETUA: ASWANTO**

Bawaslu, tolong nanti yang dijawab itu adalah hal-hal yang dipersoalkan. Enggak usah dijelaskan secara panjang-lebar, tahapan awal ini kami lakukan sosialisasi, tidak ... itu tidak dibutuhkan oleh Mahkamah.

Baik. Sekali ... sekali lagi terima kasih untuk semua pihak (...)

**477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PHP.BUP-XIX/2021: SYAPRI CHAN**

Sama-sama, Majelis.

**478. KETUA: ASWANTO**

Perkara 55/PHP.BUP-XIX/2021, 37/PHP.BUP-XIX/2021 ... eh, Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021. Ini oksigennya sudah terlalu lama ... kurang. Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, Perkara 73 ... Perkara Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 83/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan di ... selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.51 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2021  
Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

